



**KEPALA DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA JOJOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019**



Follow me on: [Desa Jojogan](#) Visit on site: <https://jojogan.desa.id>

Dipindai dengan CamScanner



**KEPALA DESA JOJOGAN  
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA JOJOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOJOGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  - 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
  - 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
  - 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 70);
  - 15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 55);
  - 16. Peraturan Desa Jojogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6);
  - 17. Peraturan Desa Jojogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa 1 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN**

Dan

**KEPALA DESA JOJOGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JOJOGAN Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

|                                     |    |                        |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |    |                        |
| a. semula                           | Rp | 2.489.000.000,00       |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | <u>(96.788.741,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.392.211.259,00       |

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 2. Belanja Desa  |    |                  |
| a. semula  | Rp | 2.459.890.257,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | (110.479.541,00) |
| Jumlah belanja setelah perubahan                           | Rp | 2.349.410.716,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                        | Rp | 42.800.543,00    |
| 3. Pembiayaan Desa   |    |                  |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan                                 |    |                  |
| a. Semula  | Rp | 890.257,00       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | 0,00             |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                        | Rp | 890.257,00       |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                                |    |                  |
| a. Semula  | Rp | 30.000.000,00    |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | 0,00             |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                       | Rp | 30.000.000,00    |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )         | Rp | (29.109.743,00)  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | 13.690.800,00    |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JOJOGAN.

Ditetapkan di : Jojogan

Pada tanggal : 24 Oktober 2019

KEPALA DESA,

IRMAN FAOZI



Diundangkan di : Jojogan

Pada tanggal : 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA

UNTUNG

LEMBARAN DESA JOJOGAN NOMOR 4 TAHUN 2019